



PT. BPR Sari Wira Tama
Membangun masa depan lebih sejahtera

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT. BPR SARI WIRA TAMA
TAHUN 2017

PT. BPR SARI WIRA TAMA
Jl. Raya Kuta 99X Pertokoan Kuta Berlian Kav. 16
Kuta-Badung



A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.



Untuk tercapainya PT. BPR. Sari Wira Tama yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi Bank bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dan kota yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat di Kabupaten Badung.

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional dan Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tahun 2017

No	Nama	Jabatan
1	Anak Agung Sudiptha Panji, SE	Direktur Utama
2	Ir. Komang Anom Puspada	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2017

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2017 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada AO agar berdasarkan target berbasis income.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - 1) Memasarkan produk tabungan program
 - 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain atau dengan koperasi-koperasi.
- d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2017

No	Nama	Jabatan
1	Putu Pasek Sandoz Prawirottama,Mfin	KomisarisUtama
2	Made Diah Sekar Mayangsari,SH	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tinggal di Denpasar, kota yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat di Kabupaten Badung.



Mayoritas anggota Dewan Komisaris masih memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, hal ini akan di penuhi pada tahun 2018.

2. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2017

- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2018.
- b. Pemanfaatan sisa anggaran pelatihan 2016 dengan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.
- c. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih berhati-hati dalam merekrut Account Officer dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi untuk menghindari kecurangan (fraud).
- d. Memperkuat pengendalian internal (internal control) terkait dengan beberapa kasus terbaru di Bank.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR Sari Wira Tama menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR Sari Wira Tama harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada



Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan. Selama tahun 2017 tidak ada benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait sudah memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait sudah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material/financial atau reputasi bank sebagai



akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

PT. BPR Sari Wira Tama selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat. Untuk tahun 2017 sudah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE Kepatuhan. Fungsi Kepatuhan sudah menyusun, mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, sehingga nantinya diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk tahun 2017 kepada Direktur Utama tembusan kepada Komisaris.

Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK. Dan untuk Laporan khusus, selama tahun 2017 tidak ada kejadian khusus yang atau kebijakan yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.



2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk tahun 2017 PT. BPR Sari Wira Tama sudah menunjuk PE Audit Intern dan sudah menyusun sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor intern sesuai perundang-undangan. PE Audit Intern sudah menerapkan menerapkan audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Bank pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2017 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sri Marmo Djogosarkoro untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2017 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.
- Untuk tahun 2017, Penunjukan Akuntan Publik belum melalui RUPS dan sesuai usulan Komisaris, hal ini akan disesuaikan untuk tahun 2018.



F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, PT. BPR Sari Wira Tama menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risikomelalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Bank, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupundari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.
3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasiasat hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakanmanajemen risiko secara *bankwide*.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh Bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Untuk tahun 2017 PT. BPR Sari Wira Tama sudah menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Termasuk juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.



Dalam hal Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar untuk tahun 2017, telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Untuk Bulan Desember 2017 Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus PT. BPR Sari Wira Tama tercatat sebesar Rp 493.853.000,-. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp 7.862.586.000,- dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp 786.259.000,-

Sehingga, selama periode tahun 2017, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank.

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketiga belum melampaui target anggaran tahun 2016 dengan persentase pencapaian seluruhnya masih di bawah 100%. Upaya yang ekstra keras dalam mendorong pertumbuhan kredit di akhir kwartal IV belum berakibat kredit tumbuh mencapai target. Banyak faktor eksternal yang berimplikasi negative terhadap pencapaian target Bank secara keseluruhan. Mulai dari lesunya kondisi ekonomi sampai dengan kredit KUR dengan bunga rendah yang dikucurkan pemerintah melalui bank umum.

NPL Bank pada akhir tahun 2017 sebesar 2.78 % ratio ini masih di bawah 5% sesuai ketentuan. Namun ratio NPL belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir tahun 2017 sebesar 1,16%. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kredit yang belum tepat dalam proses pemberian kredit. Walaupun berbagai strategi telah diupayakan oleh Direksi, namun semua itu kembali lagi pada kondisi ekonomi Bali khususnya bagi para pengusaha properti, yang mana hal ini berdampak besar pada kemampuan membayar kewajiban bulanan dari debitur itu sendiri. Sebagian besar nasabah dengan plafon besar dan dalam kondisi NPL di Bank adalah mereka yang bekerja/berusaha di bidang properti.



I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. PT. BPR Sari Wira Tama telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah:
 - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
 - Bank Indonesia;
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5% (Lima Perseratus) atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sedangkan anggota Dewan Komisaris, semua anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri. Per posisi 31 Desember 2017 kepemilikan saham 5% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :



**Komposisi kepemilikan saham Dewan Komisaris
Pada BPR Sari Wira Tama Tahun 2016**

No	Nama	%
1	Putu Pasek Sandoz Prawirottama,Mfin	40
2	Made Diah Sekar Mayangsari,SH	20

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Sampai dengan akhir tahun 2017, antara Komisaris Utama dengan Komisaris Anggota memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung. Namun, sesuai komitmen kami ke pada OJK, kami akan melakukan penggantian Anggota Komisaris dengan seorang Komisaris Independen pada tahun 2018.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
1.	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2		2	
	Tantiem	2		2	
	Total	2		2	



Selain dalam bentuk uang, RUPS juga memberikan tunjangan-(tunjangan) kepada Dewan Komisaris dan Direksi berupa kendaraan.

M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank adalah sebagai berikut :

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,6 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.2 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah= 1,4 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi= 1,7 : 1
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi= 1,8 : 1

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat rutin sesuai pedoman dan tata-tertib kerja, Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris belum dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan belum didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2017, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	Putu Pasek Sandoz Prawirottama,Mfin	KomisarisUtama	4/4	100%
2.	Made Diah Sekar Mayangsari,SH	Komisaris	4/4	100%



Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

- Rencana bisnis BPR (RBB BPR)
- Isu-isu strategis BPR
- Evaluasi/penetapan kebijaksanaan strategis
- Evaluasi realisasi rencana Bisnis BPR

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Tabel Penyimpangan Internal

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud								
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindak lanjuti Melalui proses hukum.								



P. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2017 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

Q. TRANSAKSI TANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2017 tidak ada benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan umum sebagai berikut :

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	-	-	-	-	-



R. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA

Perhitungan secara self assessment atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2017 di PT. BPR Sari Wira Tama menghasilkan nilai komposit **2,04** dengan predikat “**Baik**”.

Kesimpulan hasil Penilaian Penerapan tata Kelola BPR Sari Wira Tama adalah sebagai berikut :

Faktor 1. **Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi**,Nilai komposit 1,72 Peringkat komposit **Sangat Baik**.

Penerapan Pedoman dan tata tertib direksi dilaksanakan, BPR sudah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah memiliki pedoman dan tata tertib Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, telah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Faktor 2. **Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**,Nilai komposit 2,71 Peringkat komposit **Cukup Baik**.

Anggota Dewan komisaris terdapat hubungan kekeluargaan, penerapan Pedoman dan tata tertib Dewan komisaris sudah dilaksanakan.

Bank sudah memiliki Pedoman dan tata tertib Dewan komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif.

Faktor 4. **Penanganan Benturan Kepentingan**, Nilai komposit 1,60 Peringkat komposit **Sangat Baik**.

Bank telah membuat kebijakan benturan kepentingan. Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan.

Faktor 5. **Penerapan fungsi Kepatuhan**, Nilai komposit 2,33 Peringkat komposit **Baik**

Bank telah membuat kebijakan Kepatuhan. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan pemantauan penerapan fungsi kepatuhan pada unit kerja dan melakukan pengkinian ketentuan intern Bank.

Faktor 6. **Penerapan fungsi Audit Intern**, Nilai komposit 2,35 Peringkat komposit **Baik**

Bank telah menunjuk PE Audit Intern,telah menyusun kebijakan Audit. PE Audit telah melaksanakan audit secara memadai dan independen serta telah melaporkan hasil audit ke Direktur Utama,Komisaris,OJK dan tembusan kepada Diretur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Faktor 7. **Penerapan fungsi Audit Ekstern**, Nilai komposit 1,50 Peringkat komposit **Sangat Baik**

Bank telah menunjuk AP & KAP yang terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan komisaris. Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu.



Faktor 9. **Batas Maksimum Pemberian Kredit**, Nilai komposit 1,90 Peringkat komposit **Sangat Baik**.

Bank sudah melakukan pengkinian kebijakan BMPK. Selama tahun 2017 tidak terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK. Laporan BMPK sudah disampaikan tepat waktu kepada OJK.

Faktor 10. **Rencana Bisnis BPR**, Nilai komposit 1,77 Peringkat komposit **Sangat Baik**

Rencana Bisnis sudah disusun sesuai visi dan misi dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern, asas perbankan yg sehat, prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan risiko.

Rencana Bisnis telah disusun menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. RBB BPR didukung sepenuhnya Oleh pemegang saham.

Faktor 11. **Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**, Nilai komposit 1,90 Peringkat komposit **Sangat Baik**

Bank telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.



PT. BPR Sari Wira Tama

Membangun masa depan lebih sejahtera

S. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2017, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan sosial dan politik, baik nominal maupun penerima dana.

